



## **GUBERNUR JAMBI**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI**

**NOMOR /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 35 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/ PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Cuti Sakit Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, serta adanya Pegawai yang memasuki Purna Bakti dan untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu melakukan Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 35/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 38);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Nomor 113/Bankesbangpol-1.2/IV/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Permohonan Usulan Perubahan Pengguna Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
2. Surat Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor S-635/Disnakertrans-1.2/V/2024 tanggal 30 April 2024 Hal Permohonan Perubahan Pengelolaan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor S-900/436/SETWAN-2.3/V/2024 tanggal 30 April 2024 Hal Penyampaian Pemohonan Perubahan Usulan Nama Pejabat Pengguna Anggaran (PA) Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Melakukan Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 35/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 2024

**GUBERNUR JAMBI,**



**H. AL HARIS**

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
 NOMOR /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024  
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR  
 35/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA  
 PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGETAHUAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA  
 PENGETAHUAN /PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,  
 INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENERIMAAN PEMBANTU  
 BENDAHARA PENGETAHUAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGETAHUAN/PENERIMAAN PEMBANTU  
 PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

**Semula**

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGETAHUAN	BENDAHARA PENGETAHUAN PEMBANTU	BENDAHARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	Abrial, S.Sos, M.Si NIP 19661026 198512 1 002 Pembina Tk I (IV/b) Plh. Kepala Badan	-	-	-	Ade Siska Minang Sari, SE NIP 19841021 201101 2 006 Penata Muda Tk. I (III/b)	-	-
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Bahari, SH, M.Si NIP 19640417 199203 1 010 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup UPID BLKP. Yahya Buwati, SH, M.Si NIP 19700412 199011 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Tri wahyuni Rahayu, SE NIP 19730707 199202 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Elyanti, SE NIP 19740427 199403 2 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Evi Suhada, SE NIP 19820831 201001 2 015 Penata Tk. I (III/d)	-	-
30.	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi	Ir.H.Amir Hasbi, ME NIP 19640406 199303 1 006 Pembina Utama Madya (IV/d) Sekretaris DPRD	-	-	-	-	-	-

**Menjadi**

NO	SKPD	PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	Drs. H. Arpani Sahanudin NIP 19680603 198810 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan	-	-	-	Ade Siska Minang Sari, SE NIP 19841021 201101 2 006 Penata Muda Tk. I (III/d)		
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Muhammad Harir Khodari, SP NIP 19710424 199803 1 006 Pembina Tk I (IV/b) Plt. Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup UPTD BLKP: Yahya Buwati, SH, M.Si NIP 19700412 199011 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)			Triwahyuni Rahayu, SE NIP 19730707 199202 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Elyanti, SE NIP 19740427 199403 2 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	
30.	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi	Zidni Aisyah, S.STP, ME NIP 19820110 200012 2 002 Pembina Tk I (IV/b) Plt. Sekretaris DPRD	-	-	-	Evi Suhada, SE NIP 19820831 201001 2 015 Penata Tk. I (III/d)	-	-

**GUBERNUR JAMBI,****H. AL HARIK**